

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease-19* di Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa, maka perlu diberikan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease-19* sehingga Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 797) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

a. PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.247.983.639.798	1.247.983.639.798
2. Pendapatan Transfer	3.022.204.549.603	3.022.204.549.603
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	57.489.321.837	57.489.321.837
Jumlah Pendapatan	4.327.677.511.238	4.327.677.511.238

b. BELANJA

1. Belanja Operasi	3.509.149.393.125	3.524.235.029.125
a). Belanja Pegawai	1.458.829.705.062	1.458.829.705.562
b). Belanja Barang dan Jasa	1.474.431.810.012	1.489.517.445.512
c). Belanja Hibah	572.263.574.741	572.263.574.741
d). Belanja Bantuan Sosial	3.624.303.310	3.624.303.310
2. Belanja Modal	551.710.548.662	552.158.055.662
a). Belanja Modal Tanah	2.575.077.500	2.575.077.500
b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.781.842.193	157.229.349.193
c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.486.066.118	160.486.066.118
d). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.720.700.951	211.720.700.951
e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.146.861.900	20.146.861.900
3. Belanja Tidak Terduga	48.340.941.009	32.807.798.009
a). Belanja Tidak Terduga	48.340.941.009	32.807.798.009
4. Belanja Transfer	560.676.909.607	560.676.909.607
a). Belanja Bagi Hasil	504.788.909.607	504.788.909.607
b). Belanja Bantuan Keuangan	55.888.000.000	55.888.000.000

Jumlah Belanja	4.669.877.792.403	4.669.877.792.403
----------------	-------------------	-------------------

Total Surplus/(Defisit)	(342.200.281.165)	(342.200.281.165)
-------------------------	-------------------	-------------------

c. PEMBIAYAAN . . .

c. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	342.200.281.165	342.200.281.165
2. Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Pembiayaan Netto	342.200.281.165	342.200.281.165
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Nihil	Nihil

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 November 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 November 2021


PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 799

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001